

ABSTRAK

Perlindungan hak desain industri di Indonesia masih menghadapi tantangan hukum, terutama terkait penafsiran prinsip kebaruan dan penerapan asas itikad baik dalam proses pendaftaran. Isu hukum yang muncul adalah bagaimana kriteria kebaruan dan itikad baik tersebut diterapkan secara konsisten dalam praktik, khususnya dalam sengketa desain industri. Perkembangan industri kreatif yang pesat di era digital telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap karya desain, khususnya desain industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak desain industri berdasarkan prinsip kebaruan dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dengan melakukan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kebaruan memiliki peran yang sangat penting terutama dalam proses pendaftaran desain industri. Jika suatu desain telah dipublikasikan sebelumnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka desain tersebut tidak lagi dianggap baru. Akibatnya, desain tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung membatalkan pendaftaran desain industri karena terbukti desain tersebut telah dipublikasikan lebih dari enam bulan sebelum permohonan diajukan. Selain itu, asas itikad baik juga menjadi dasar penting dalam menilai apakah suatu pendaftaran dilakukan secara jujur dan tidak dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari karya pihak lain. Sebagai rekomendasi, perlu adanya peningkatan mekanisme pemeriksaan substansif oleh DJKI, serta penyusunan pedoman teknis mengenai penerapan asas itikad baik guna memperkuat perlindungan hukum desain industri di Indonesia.

Kata Kunci: Desain Industri, Prinsip Kebaruan, Asas Itikad Baik, Perlindungan Hukum, Putusan Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023.

ABSTRACT

The protection of industrial design rights in Indonesia still faced legal challenges, particularly concerning the interpretation of the novelty principle and the application of the good faith principle in the registration process. The legal issue that arose was how the criteria of novelty and good faith were consistently applied in practice, especially in industrial design disputes. The rapid growth of the creative industry in the digital era had increased the need for legal protection of design works, particularly industrial designs. This study aimed to analyze the protection of industrial design rights based on the principles of novelty and good faith as regulated in Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs, using a case study of the Supreme Court Decision Number 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023. This research used a normative juridical method with a conceptual and statutory approach.

The results of the study showed that the novelty principle played a crucial role, especially in the registration process of industrial designs. If a design had been previously published, either domestically or internationally, it was no longer considered new and thus did not meet the requirements for legal protection. In this case, the Supreme Court annulled the industrial design registration because it was proven that the design had been published more than six months before the application was filed. Furthermore, the principle of good faith served as an important basis for assessing whether the registration was carried out honestly and not with the intent to take unfair advantage of another party's work. As a recommendation, it was necessary to improve the substantive examination mechanism by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP), as well as to establish technical guidelines on the application of good faith to strengthen the legal protection of industrial designs in Indonesia.

Keywords: *Industrial Design, Novelty Principle, Good Faith Principle, Legal Protection, Supreme Court Decision No. 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023.*